



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LUWU**

Jl. Komp. Perkantoran Pemkab. Luwu Telp 04713314176

BELOPA

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LUWU**

NOMOR : K4.21.08/4/PP.01/329/2010

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**

KABUPATEN LUWU

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU

- Membaca** : Usul Kepala MTs DDI Al-Furqan Buntukamassi Kab.Luwu Nomor : MTs.21.08 / 01/PP.01/03/2010 tanggal 20 Juli 2010 tentang Izin Operasional Madrasah Swasta
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Izin Operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu.
b. bahwa Madrasah Swasta yang dalam surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah nomor : 29 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Menengah.
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 tentang Madrasah.
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Departemen Agama.
- Memperhatikan** : Saran dan Pendapat Kepala Seksi Mapenda Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH DDI AL-FURQAN BUNTUKAMASSI DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU**
- Pertama** : Memberikan persetujuan Operasional Madrasah Tsanawiyah DDI Al-Furqan Buntukamassi
- Kedua** : Madrasah Tsanawiyah DDI Al-Furqan Buntukamassi diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, dan diberikan nomor statistik Madrasah 121273170033 dan diberikan Plagam Izin Operasional Madrasah Swasta.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah tersebut dalam Surat Keputusan ini tidak sesuai yang ditentukan, Maka keputusan akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Belopa
: 27 Juli 2010

Dr. H. SYAMSUDDIN SALAM
NIP. 1954/231198402 1 601

Tembusan Yth :

1. Direktur Pendidikan Islam Pada Madrasah Kementerian Agama Pusat di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Madrasah yang bersangkutan